

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang Undang Dasar 1945 tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri.¹

Perkembangan teknologi dalam menunjang pembangunan, tidak dapat dipisahkan dengan hadirnya aktivitas, legalitas dan mobilitas orang asing di Indonesia. Sebagai negara yang memiliki posisi strategis dalam pergaulan internasional, baik dari aspek geografis maupun potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia semakin meningkat. Kehadiran orang asing di Indonesia, di samping telah memberikan pengaruh positif, juga telah memberikan pengaruh negatif berupa timbulnya ancaman terhadap pembangunan itu sendiri. Banyaknya terjadi arus imigran gelap, penyelundupan orang, perdagangan anak dan wanita yang berdimensi

¹ Nevey Varida Ariani, *Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.18, 2018, Jakarta, Hlm. 116.

internasional dan meningkatnya sindikat-sindikat internasional di bidang terorisme, narkoba, pencucian uang, penyelundupan dan lain-lain.

Hukum Internasional memberikan hak dan wewenang kepada semua negara untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda serta perbuatan yang terjadi di dalam wilayah negara tersebut. Hal ini juga berarti bahwa setiap negara berhak untuk merumuskan hal ikhwal lalu lintas antar negara baik orang, benda maupun perbuatan yang terjadi di wilayahnya. Pengaturan terhadap lalu lintas antar negara yang menyangkut orang di suatu wilayah negara, adalah berkaitan dengan aspek keimigrasian yang berlaku di setiap negara memiliki sifat universal maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya.²

Perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia

Dalam konsideran UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta

² Wahyudin Ukun, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, September 2004, Hlm. 31

Perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.³

Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan teknologi sangat menunjang pembangunan tidak dapat dipisahkan dengan hadirnya aktifitas pembangunan itu sendiri.⁴ Pemerintah menilai keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia karena belum memiliki tenaga kerja yang mumpuni, sehingga untuk mengisi kekurangan tenaga kerja terampil tersebut, maka pemerintah terpaksa mengizinkan tenaga kerja asing untuk masuk ke Indonesia.

Khusus berkaitan dengan pengaturan tenaga kerja asing dimana perkembangannya ternyata tidak secara tersendiri di atur dalam satu undang-undang, sebagaimana terdapat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing, akan tetapi dalam berbagai perubahan undang-undang ketenagakerjaan tersebut masih dipertahankan substansi hukum yang berkaitan dengan lembaga perizinan dan pengawasan yang berhubungan dengan penggunaan dan penempatan tenaga kerja asing yang pada pelaksanaannya dilakukan oleh Instansi atau lembaga yang berlainan, sehingga dibutuhkan suatu koordinasi yang baik diantara lembaga-lembaga tersebut, seperti Imigrasi, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Intelejen negara (BIN) maupun Pemerintah Daerah termasuk dalam hal ini adalah Tim

³Ahmad Jazuli, *Eksistensi Tenaga Kerja Asing di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, Vol. 12, 2018, Jakarta, Hlm. 90.

⁴Hasanin, "Efektifitas Pengawasan Terhadap Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak", Hlm. 3.

Pengawasan orang asing yang merujuk pada UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 66 sampai Pasal 76,⁵ Untuk dapat bekerja di Indonesia tenaga kerja asing.

Mengenai pembatasan, sistem pembatasan penggunaan TKA di Indonesia yang berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 dan yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah pembatasan penggunaan TKA melalui hubungan kerja waktu tertentu. Pada dasarnya penggunaan TKA ini dilandasi beberapa asas, diantaranya:

- a. Asas manfaat, *pertama*, dimana penggunaan TKA harus membawa dampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia yang pada akhirnya akan menciptakan kesempatan kerja bagi TKI, artinya disini penggunaan TKA tidak diperkenankan apabila secara ekonomis tidak menguntungkan atau tidak memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa Indonesia. *Kedua*, penggunaan TKA harus mampu menumbuhkan kesempatan kerja secara langsung maupun tidak langsung artinya setiap penggunaan TKA secara harus menggunakan TKI secara proporsional sebagai pendamping (langsung) dan menumbuhkan kesempatan kerja pada sektor atau bidang kegiatan lain (tidak langsung) sebagai *multiplier effect*. Dampak pelipat gandaan ini dapat berupa dampak hubungan ke belakang (*backward multiplication*) dan dampak hubungan ke depan (*foreward multiplication*). *Ketiga*, penggunaan TKA harus mampu

⁵Nevey Varida Ariani, Loc.cit.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian pendapatan yang seimbang dan wajar antara TKA dan TKI. *Keempat*, penggunaan TKA harus mengalihkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilannya kepada TKI agar terjadi pengalihan kemampuan kerja baik dilakukan langsung melalui tenaga kerja pendamping maupun melalui program pendidikan dan pelatihan;

- b. Asas selektifitas, yaitu penggunaan TKA harus didasarkan kepada rencana kebutuhan nyata dan selektif berdasarkan kelayakan syarat jabatan, kelangkaan jabatan dan tingkat kesulitankerja.
- c. Asas sementara waktu, yaitu secara prinsip penggunaan TKA untuk sementara waktu selama TKI belum tersedia dan belum mampu melaksanakan pekerjaan tersebut dengan tetap memperhatikan pada perkembangan persediaan pasar kerja di Indonesia.

Izin (*vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan.⁶

Perizinan adalah suatu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan ini dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk

⁶Sutedi Adrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011 Hlm 167-168 .

melakukan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh oleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Izin menurut Bagir Manan merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperuraikan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.⁷

Perizinan tidak hanya mengatur masyarakat di dalam suatu negara, namun juga mengatur tentang pihak eksternal yang akan memasuki negara Indonesia, terutama perizinan tentang Tenaga Kerja Asing (selanjutnya disingkat TKA). Kehadiran TKA, tidak saja memperhatikan faktor positif seperti lapangan kerja, upah, hak dan kewajiban TKA juga harus memperhatikan kepentingan faktor-faktor negatif lain yang ditimbulkannya, agar perizinan dapat memberikan kepastian hukum.⁸

● Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan

⁷ Bagir Manan, *Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*, Makalah Tidak Dipublikasikan, Jakarta, 1995, Hlm. 8

⁸ May Yanti Budiarti, *Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dengan Berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean*, Tesis, (Lampung: Universitas Lampung, 2016), Hlm. 2.

hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁹

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa setiap pemberi kerja TKA wajib mengutamakan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia.¹⁰

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang didalamnya mengatur mengenai penggunaan tenaga kerja asing, dengan adanya peraturan tersebut akan memberikan suatu kepastian hukum ataupun kejelasan norma dalam melakukan hubungan kerja. Pada Pasal 42 sampai Pasal 49 mengatur tentang penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 42 menyebutkan, *pertama*, setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib melakukan izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang di tunjuk; *kedua*, pemberi kerja perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing; *ketiga*, kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi perwakilan negara asing yang mempegunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler; *keempat*, tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu; *kelima*, ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan oleh keputusan menteri; *keenam*, tenaga

⁹Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

¹⁰Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang masa kerjanya habis dan tidak dapat diperpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya.¹¹

Namun pada kenyatannya masalah penggunaan tenaga kerja asing yang menyalah gunakan izin kerja dengan menggunakan visa turis masih kerap terjadi.

Sebanyak 13 orang asing di wilayah Kantor Imigrasi melanggar izin tinggal dan bekerja. Hingga bulan Juli sudah ada 13 orang asing yang sedang di proses. Mereka melanggar izin tinggal karena menggunakan Visa turis namun pada kenyataannya bekerja. Sebanyak 13 orang asing yang diproses tersebut 1 dari Malaysia dan 12 dari Taiwan. Ada 154 perusahaan yang tidak hanya menggunakan warga lokal namun juga tenaga orang asing. Jumlah orang asing di Semarang dan sekitarnya saat ini sebanyak 1.124 orang.¹²

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan yang dihadapi tersebut. Yang dituangkan sebagai objek kajian dalam penulisan hukum/skripsi dengan judul :

¹¹Risky Vista Puspita Sari dkk, *Kepastian Hukum Pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia*, Universitas Jember, Vol. 5, 2018, Jember, Hlm 368-369.

¹²<https://m.detik.com/news/berita-jawa-tengah/d-4647044/langgar-izin-tinggal-13-wna-diproses-hukum-di-semarang>. Diakses pada tanggal 10September 2019 Pukul 12.20

“PELAKSANAAN PEMBATAAN TENAGA KERJA ASING BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NO. 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI SEMARANG DIHUBUNGKAN DENGAN KESEMPATAN UNTUK BEKERJA BAGI TENAGA KERJA DI INDONESIA”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, identifikasi masalah yang menjadi fokus penelitian ini, yakni :

1. Bagaimanakah penegakkan hukum terhadap penyalahgunaan izin tinggal bagi WNA yang digunakan untuk bekerja di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan pembatasan tenaga kerja asing berdasarkan Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing di Semarang dihubungkan dengan kesempatan untuk bekerja bagi tenaga kerja di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami penegakkan hukum terhadap tindak penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian.
2. Untuk mengetahui upaya penegakkan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para pelaku yang menyalahgunakan izin tinggal atas visa turis untuk keperluan bekerja.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dapat diberikan oleh penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu dalam bidang Ketenagakerjaan. Khususnya dalam kasus izin bekerja bagi tenaga kerja asing dengan menggunakan visa turis.

2. Secara Praktis

Dengan adanya penulisan ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk pihak-pihak terkait seperti :

- a. Dinas keimigrasian, Dinas Tenaga Kerja, Perusahaan, dan Pemerintah di daerah manapun untuk lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang nakal serta lebih giat lagi untuk mengadakan sosialisasi serta pendidikan yang cukup terhadap konsumen.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat sebagai tenaga kerja semakin menyadari hak-haknya sebagai pekerja.
- c. Memberikan masukan bagi para pelaku usaha maupun penanggung jawab usaha dalam mengelola berbagai aktivitas kegiatan usaha untuk senantiasa memperhatikan izin para pekerjanya.
- d. Bagi penulis, diharapkan bisa menjadi tambahan ilmu, khususnya dalam bidang hukum perdata berkaitan dengan ketenagakerjaan .

E. Kerangka Pemikiran

Dalam QS.At-Taubah: 105:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang Mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”¹³

Hukum Ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur tentang tenaga kerja. Pendapat Payman J mengatakan: “tenaga kerja pada umumnya mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakukan pelerjaan lain seperti sekolah dan mengurus rumah tangga.”¹⁴

Secara sederhana konsep Perlindungan Hukum terhadap pekerja di Indonesia tetap bertumpu pada Perlindungan harkat dan martabat kaum pekerja, berikut hak-hak kemanusiaannya, baik secara individual maupun sebagai pekerja.¹⁵

Pengertian tenaga kerja asing sebenarnya dapat ditinjau dari segala segi, dimana salah satunya yang menentukan kontribusi terhadap daerah dalam bentuk retribusi dan juga menentukan status hukum serta bentuk-

¹³AT-Taubah : 105

¹⁴Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, Hlm. 10

¹⁵*Ibid*

bentuk persetujuan dari pengenaan retribusi. Tenaga Kerja Asing adalah tiap orang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.¹⁶

Pengertian tenaga kerja asing ditinjau dari segi undang-undang (Pengertian Otentik), yang dimana pada Pasal 1 angka 13 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di jelaskan bahwa: “Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia”.¹⁷

Menurut Budiono, ada beberapa tujuan penempatan TKA di Indonesia. *Pertama*, memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional pada bidang-bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh TKI; *kedua*, mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan mempercepat proses alih teknologi atau alih ilmu pengetahuan terutama di bidang industri; *ketiga*, memberikan perluasan kesempatan kerja bagi TKI; *keempat*, meningkatkan investasi asing sebagai penunjang modal pembangunan di Indonesia.¹⁸

Menurut pasal 4 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Setiap pemberi kerja TKA wajib

¹⁶Abdul Khakim, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 27

¹⁷Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

¹⁸Budiono, dkk, *Hukum Perburuhan Di Indonesia*, PT.Rajagrafindo Persada, Vol. 5, 1995, Jakarta, Hlm. 115.

mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia.¹⁹

Setiap TKA yang bekerja di Indonesia wajib mempunyai Vitas untuk bekerja, Vitas dimohonkan oleh pemberi kerja TKA atau TKA kepada menteri yang membidangi urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia atau pejabat imigrasi yang ditunjuk.²⁰

Untuk penerbitan Visa Tinggal Terbatas tersurat dalam Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2013 Pasal 104, kemudian permohonan visa juga dapat ditolak sesuai dengan ketentuan Pasal 109.

Secara umum dalam pemberian pelayanan publik oleh Keimigrasian berupa Visa Tinggal Terbatas ini harus sesuai dengan prosedur yang berlaku, apabila dalam pengajuan permohonan Visa Tinggal Terbatas tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka Keimigrasian berhak menolak memberikan Visa Tinggal Terbatas.²¹

Izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu.²²

¹⁹Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

²⁰Pasal 17 Ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

²¹Anugrah Kurnia Wulandari, *PERAN KANTOR KEIMIGRASIAN KELAS I SURAKARTA (Studi Kasus Pengawasan Dan Penindakan Izin Tinggal Mahasiswa Asing Di Universitas Muhammadiyah Surakarta)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018, Surakarta, Hlm.6.

²²Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, 2006, Jakarta, hal. 94.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat.²³

Tujuan izin secara umum disebutkan sebagai berikut :

- 1)Keinginan mengarahkan aktivitas-aktivitas tertentu
- 2)Izin mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan)
- 3)Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu
- 4)Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit
- 5)Izin memberikan pengarahan, dan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁴

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 50 ayat 1 Izin Tinggal Kunjungan diberikan kepada:

- a. Orang Asing yang masuk wilayah Indonesia dengan Visa Kunjungan; atau
- b. Anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal Kunjungan.

Izin tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai dengan Izin Tinggal Kunjungan ayah dan/atau ibunya.

Dalam hal pemberian Visa Kunjungan sebagaimana disebutkan dalam Undang- Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 38 disebutkan bahwa Visa kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas

²³Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, 1981, Jakarta, Hlm. 23

²⁴Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, 2015 Jakarta Timur, Hlm. 44

pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke Negara lain.²⁵

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji data sekunder, data sekunder ialah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sedangkan kaitannya dengan penelitian ini penulis merasa bahan hukum dalam data sekunder ini perlu untuk digunakan yang mana didalamnya seperti norma/kaidah, peraturan dasar, rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau hasil karya dari kalangan hukum, dan petunjuk yang bersumber dari kamus, internet, dan sebagainya.

²⁵Erma Yulmawati, *Peran Kantor Imigrasi Batam Dalam Pencegahan Izin Tinggal Kunjungan Waga Negara Asing Di Kota Batam*, Disertasi (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2016)Hlm. 4-5.

2. Spesifikasi Penelitian

Menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan tetapi menganalisis peraturan perundang-undangan atau kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Deskriptif yakni menggambarkan fakta-fakta dari data yang diperoleh berdasarkan kenyataan yang ditemukan, lalu fakta tersebut kemudian dikaitkan dengan hukum yang mengaturnya kemudian dibahas, dianalisis, dan ditarik kesimpulan, yang akhirnya dapat dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang ada khususnya menyangkut masalah izin bekerja tenaga kerja asing berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

3. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Dilakukan terhadap data sekunder atau untuk memperoleh landasan teoritis berupa Hukum positif, pendapat-pendapat atau hasil karya tulis para pihak lain.

b. Studi Lapangan

Dimaksudkan untuk memperoleh data pendukung secara langsung dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara dengan narasumber. Wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang

pertanyaannya diajukan oleh peneliti untuk dijawab.²⁶

c. Analisis Data

Analisis Data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis Data menggunakan analisis kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, Jadi dalam penelitian ini tidak akan menggunakan pendekatan statistik/kuantitatif dalam menghasilkan temuan.²⁷

²⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, Hlm. 280

²⁷Strauss Ansalem dan Corbin Juliet, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, Hlm. 4